



PENETAPAN

Nomor 653/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

**DASTI**, NIK 3173014504710012, tempat lahir Purbalingga, tanggal 5 April 1971, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, beralamat di Bojong Kavling RT 018 RW 004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 16 Juni 2023 dalam Register Nomor 653/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Purbalingga, pada tanggal 05 April 1971, anak ke 4 perempuan dari dari ibu Tarsiyah, sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran No. 3173-LT-13062023-0037 tertanggal 13 Juni 2023 dari kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan untuk membetulkan atau menyamakan nama dalam semua dokumen yaitu Buku Nikah, Akta Kelahiran, Akta Kelahiran anak-anak,.
3. Bahwa adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **DASTI** diganti menjadi **DASINAH**, sesuai dengan nama yang tertera di salinan Surat Kelahiran No.474-1/281/VI/2023,Buku Nikah No. 0242/007/XII/1993dan Akta Kelahiran anak yang bernama Khasiatun Umi No.3194/U/JB/2003.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon dari nama **DASTI** diganti menjadi **DASINAH** menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor : No. 3173-LT-13062023-0037 dari nama asal **DASTI** diganti menjadi **DASINAH**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon di KTP No.3173014504710012, KK No.3173012101097687, Akta Kelahiran No. 3173-LT-13062023-0037 dan Akta kelahiran semula tercatat atas nama **DASTI** diganti menjadi **DASINAH**.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotoopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173014504710012 atas nama Dasti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3173012101097687 atas nama Kepala Keluarga Agus Winarso, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-13062023-0037 tertanggal 13 Juni 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0242/007/XII/1993 tertanggal 14 Januari 2021 antara Agus Winarso dengan Dasinah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran No. 474-1/281/VI/2023 tertanggal 8 Juni 2023 atas nama Dasinah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3194/U/JP/2003 tertanggal 17 Maret 2003 atas nama Khasiatun Umi, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 16.268/Disp/JB/2003 tertanggal 14 Oktober 2003 atas nama Tiyas Setianingsih, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dan asli bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula diberi meterai secukupnya sehingga terhadap fotokopi tersebut dapat dipakai dan diterima sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Sumarni:**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai saudara sepupu dari saksi;
- bahwa
- bahwa

**2. Saksi Sunarti:**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga dari saksi;
- bahwa
- bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tidak akan mengajukan kesimpulan dengan memohon dikabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar supaya diberikan Penggantian nama pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon dari semula tertulis dan terbaca nama Dasti diganti menjadi tertulis dan terbaca nama Dasinah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, hal mana bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum disini adalah apakah benar bahwa Pemohon sebenarnya aslinya bernama Dasinah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Bojong Kavling RT 018 RW 004 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0242/007/XII/1993 tertanggal 14 Januari 2021, P-5 berupa Surat Kelahiran No. 474-1/281/VI/2023 tertanggal 8 Juni 2023, P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3194/U/JP/2003 tertanggal 17 Maret 2003 atas nama Khasiatun Umi dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 16.268/Disp/JP/2003 tertanggal 14 Oktober 2003 atas nama Tiyas Setianingsih, serta keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama Dasinah, akan tetapi ketika membuat KTP, KK dan Akta Kelahiran dengan meminta bantuan orang lain tertulis namanya menjadi Dasti yang merupakan nama panggilan, sehingga terjadi ketidaksesuaian dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan karena keterbatasan pengetahuan Pemohon tidak menyadari kalau terdapat ketidaksesuaian dokumen yang dimilikinya menjadikan menemui kendala/masalah dalam urusan sehari-hari yang menggunakan KTP atau KK;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian/ perubahan **nama** memberikan implikasi hukum tertentu karena pergantian/perubahan **nama** mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan data pribadi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3 oleh karena dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon, **nama Pemohon** telah tertulis dan terbaca nama Dasti, maka untuk bisa berubah menjadi tertulis dan terbaca nama Dasinah harus ada perubahan terhadap KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon dan semua dokumen yang dimiliki Pemohon yang memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon untuk pergantian nama Pemohon pada KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3173-LT-13062023-0037, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3173014504710012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3173012101097687, yang semula tertulis dan terbaca bernama Dasti menjadi tertulis dan terbaca Dasinah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon sebagaimana dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.221.800,-(dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari: **Selasa**, tanggal **11 Juli 2023**, oleh kami: **Sri Hartati, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ninik Sri Wahyuni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ninik Sri Wahyuni, S.H.**

**Sri Hartati, S.H., M.H.**

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran/Pnbp	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	150.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Redaksi	: Rp	30.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Biaya penggandaan	: Rp	1.800,00
Jumlah	: Rp	221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).